

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum yang berasal dari aturan-aturan Hukum negara Belanda, sebab untuk membuat aturan Hukum membutuhkan waktu yang panjang dan akan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Sejak saat itulah diberlakukannya asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya Hukum Eropa atau Belanda. Asas tersebut pada masa itu diberlakukan pula kepada bangsa pribumi atau penduduk asli Indonesia. Dengan kata lain, asas konkordansi adalah suatu asas pemberlakuan Hukum Belanda kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia.

Penerapan Hukum di Indonesia banyak bersumber dari undang-undang atau aturan-aturan yang berasal dari Hukum Belanda, namun seiring perkembangan zaman tak hanya dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-undang atau aturan Hukum (*wetboek van strafrecht voor Nederlands-Indie*) di Indonesia pada awalnya di sahkan pada Tahun 1915 melalui Staatblad, dan mulai di berlakukan sejak 1 Januari 1918.

Pasca kemerdekaan Indonesia, seringkali diadakan perubahan guna memperbaharui Undang-undang yang masih menganut Hukum kolonial Belanda, seperti pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari

pernyataan penulis terdapat beberapa perubahan undang-undang sejak pertama KUHP ini di sah kan dan diberlakukan. Adapun perubahan undang-undang tersebut antara lain :

1. Pada Tahun 1915 *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie* melalui staatblad dan mulai diberlakukan pada 1 Januari Tahun 1918.
2. Setelah kemerdekaan Indonesia KUHP tetap diberlakukan diselarasi dengan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang sudah tidak relevan berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal II UUD 1945.
3. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang inilah yang menjadi dasar perubahan *wetboek van strafrecht voor nederlands-indie* menjadi *wetboek van strafrecht*, Undang-undang ini hanya berlaku di wilayah pulau jawa dan madura.
4. Kemudian diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh Republik Indonesia pada tanggal 20 September 1958, dengan di Undangkannya UU Nomor 73 tahun 1958.

Indonesia merupakan negara yang telah memberlakukan KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara nasional, namun bukan berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana baru terhenti. Upaya pembaharuan Hukum pidana terus berjalan sejak Tahun 1958. Pembaharuan hukum diarahkan untuk berbagai macam kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh hukum, salah satunya adalah norma kesusilaan masyarakat yang kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan masyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan seksual. Penyimpangan kehidupan seksual itu

salah satunya adalah kumpul kebo (kohabitasi), yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.¹

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat. Nilai hidup yang tertanam di dalam masyarakat meyakini bahwa hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, dan sudah dewasa harus diikat oleh suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci (mengandung nilai-nilai religius) yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sehingga dalam ranah norma hukum, perlu memberikan pengaturan mengenai kumpul kebo ini, yaitu melalui suatu langkah yang disebut dengan kriminalisasi.²

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada belum secara komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³

¹ Pahrur Rizal, 2020, **Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol. 15, No. 1, hlm. 3905-3914.

² Eko Soponyono, 2013, **Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia**, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, hlm. 196.

³ Sudikno Mertokusumo, 2008, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

Fenomena penyimpangan sosial berupa perbuatan kumpul kebo perlu mendapatkan suatu respon berwujud aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Adanya aturan hukum pidana tentunya diikuti dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana sebagai sebuah sarana yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan atau sarana untuk menanggulangi perbuatan yang menyimpang secara norma sosial. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang menghubungkan antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut.⁴

Sejauh ini, di wilayah pedesaan berlaku norma sosial yang menolak pelanggaran moral dan kesusilaan berupa perbuatan kumpul kebo. Respon masyarakat di daerah-daerah pelosok pun cukup tegas, yakni pelaku kumpul kebo sering kali digerebek oleh petugas (hansip) maupun warga masyarakat yang terganggu akan adanya perbuatan asusila tersebut.⁵ Meskipun demikian, kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang lebih bersifat individualistik. Salah satunya dilakukan oleh Sinta (bukan nama sebenarnya) dengan pacarnya yang kumpul kebo selama satu tahun setelah keduanya berpacaran selama lima tahun. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen di Jakarta Pusat, dan menjalani kehidupan layaknya suami istri yang sah. Ironisnya orang tua dari Sinta yang mengetahui hal tersebut tidak berkeberatan, dan hanya berpesan untuk berhati-hati yang dimaknai oleh Sinta agar tidak hamil. Pertimbangan dari pasangan ini melakukan kumpul kebo adalah mereka belum siap menjalani hidup berrumah

⁴ Sudarto, 2009, **Hukum Pidana I**, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 13.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, hlm 9.

tangga yang salah satunya didasari oleh pertimbangan ekonomi dan ketika mereka sudah merasa siap secara ekonomi, mereka barulah akan mengesahkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan.⁶

Berdasarkan fenomena tersebut dan respon masyarakat terhadap perbuatan kumpul kebo, tampak jelas terjadi perbedaan pandangan mengenai kumpul kebo dilihat dari sisi masyarakat pedesaan, maupun masyarakat perkotaan. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Nilai sebagai sesuatu pandangan yang dipegang teguh oleh masyarakat tentu dapat berbedabeda dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika dilihat dari kedua fenomena dan respon yang berbeda dari masyarakat ini, maka norma kesusilaan saja tidak mampu untuk menanggulangi perbuatan kumpul kebo, sehingga diperlukan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo sebagai wujud dari perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 sebagai bentuk perluasan dari delik kesusilaan dalam KUHP lama.

Ketentuan mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa,

⁶ Detikcom, **Fenomena Kohabitasi Kaum Urban Jakarta**, <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban>

"setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta.⁷ Pasal 412 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu delik dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri diluar perkawinan yang sah sudah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut. Pasal 412 ayat (1) ini juga bisa dibilang sebagai perluasan dari tindak pidana perzinaan, di mana tindak pidana perzinaan mensyaratkan adanya "persetubuhan" untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 412 ayat (2) mengatur bahwa, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

Pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami/istri, bagi orang yang terikat dalam perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori di atas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.

⁷ Patrecia Melenia Yoanda Kartodinudjo, **Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana**. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik Indonesia. Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023 hlm.1316-1317.

Pasal 412 ayat (3) menyatakan bahwa, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pasal 25 dan Pasal 26 mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat mengadukan suatu tindak pidana jika tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, namun pasal ini tidak berlaku bagi Pasal 412 dikarenakan telah adanya pembatasan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 412 ayat (2). Pasal 30 mengatur mengenai batas waktu penarikan pengaduan yang mana dalam Pasal 30 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 tiga bulan terhitung dari tanggal pengaduan dan pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan Kembali. Dan terakhir Pasal 412 ayat (4) menyatakan bahwa, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Arti pasal ini sudah cukup jelas, bahwa pengaduan dapat ditarik Kembali sebelum pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai. Pengaturan ini berbeda dengan Pasal 30 KUHP yang telah dijabarkan sebelumnya, yang mana Pasal 30 tidak berlaku pada Pasal 412, dikarenakan pengaduan terhadap kohabitasi dapat ditarik tanpa jangka waktu selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, dan karena tidak ada pengaturan mengenai pengaduan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30, menyiratkan pengaduan terhadap tindak pidana kohabitasi dapat diajukan kembali setelah pengaduan tersebut ditarik.

Berdasarkan fenomena yang ada dan sedang marak terjadinya saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP?
2. Bagaimana ketentuan pidana terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP dan permasalahan kedua yaitu untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*).

⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

⁹ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press, hlm. 43.

“Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada”.¹⁰

Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, dan data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder umum yang dapat diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik.¹¹ Dalam hal ini, penulis data sekunder yang bersifat publik, seperti:

¹⁰ Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

¹¹ Johan Nasution, Bahder, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan

n dari permasalahan yang dikemukakan
ode analisis data yang yang dikemu
an metode deskriptif kualitatif ber
elalui proses derivasi dengan menyimp
akan dalam penelitian ini adalah
ran perundang-undangan dan perjanj
ambil kesimpulan terhadap hal-hal khu
UNMAS DENPASAR
enulisan

menuliskan

n dari permasalahan yang dikemukakan
ode analisis data yang yang dikemu
an metode deskriptif kualitatif ber
elalui proses derivasi dengan menyimp
akan dalam penelitian ini adalah
ran perundang-undangan dan perjanj
ambil kesimpulan terhadap hal-hal khu
UNMAS DENPASAR
enulisan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

menuliskan

permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Tujuan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Pemidanaan dan Teori Keadilan Pancasila. Kajian pustaka yang dimaksud adalah Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo dan Pembaharuan Hukum Pidana.

BAB III DASAR DASAR PERLUNYA KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM KUHP

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Kumpul Kebo Sebagai Tindak Pidana KUHP Lama, kedua dibahas mengenai Dasar Pertimbangan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB IV KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Ancaman Pidana Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua dibahas mengenai Mekanisme Pidanaan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.